

---

## PENYULUHAN HUKUM ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU

**Ahmad Burhanuddin**

UIN Raden Intan Lampung

[ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id](mailto:ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id)

**Hirman Dalimunthe**

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Padangsidempuan

[hirmandalimunthe@gmail.com](mailto:hirmandalimunthe@gmail.com)

**Manjaidah Situmorang**

Sekolah Tinggi Agama Islam Pertinu Padangsidempuan

[manjaidah109@gmail.com](mailto:manjaidah109@gmail.com)

**Meriana Sari**

Universitas Batanghari Jambi

[meriana@gmail.com](mailto:meriana@gmail.com)

### Article History:

Received: Juni 26, 2025;

Accepted: Juli 15, 2025;

Published: Juli 23, 2025;

**Abstract.** *Legal counseling provided by advocates to the underprivileged is both an obligation and a form of advocate dedication in providing free legal services. This aims to ensure that underprivileged communities have access to justice and are not hampered by financial constraints. The method of service is carried out in the form of direct counseling (face-to-face) or indirect (through the media). Through lectures, discussions, simulations, demonstrations, and the use of mass media. The results of the service conclude that legal counseling conducted by advocates plays a vital role in providing free legal services to underprivileged communities. Through counseling, the community will better understand their legal rights and how to access available legal assistance, including free legal assistance.*

### Keywords:

*Legal counseling,  
Advocates, Poor people,*

**Abstrak.** Penyuluhan hukum yang dilakukan advokat kepada masyarakat tidak mampu merupakan kewajiban sekaligus bentuk pengabdian advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat yang tidak mampu memiliki akses terhadap keadilan dan tidak terhambat karena keterbatasan finansial. Metode Pengabdian dilakukan berupa penyuluhan langsung (tatap muka) atau tidak langsung (melalui media). Melalui metode ceramah, diskusi, simulasi, peragaan, dan penggunaan media massa. Hasil pengabdian menyimpulkan Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh advokat memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Melalui penyuluhan, masyarakat akan lebih memahami hak-hak hukum mereka dan bagaimana cara mengakses bantuan hukum yang tersedia, termasuk bantuan hukum cuma-cuma.

## A. PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 (Vinola, Nawi, dan Yunus 2022). Sebenarnya, bukan hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum (Agustina Damanik 2024). Namun, dalam penulisan artikel ini lebih berfokus kepada Advokat sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma.

Konstitusi UUD 1945 dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, (Zainal Abidin Pakpahan 2022) juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan social yang berkeadilan Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42

---

Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi (Many dan Sofian 2020). Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan (Rahmat dan Anugrah 2019). Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya wilayah Padang Lawas Utara sebagai salah satu Kabupaten yang penduduknya berasal dari berbagai lapisan sosial memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai masalah hukum terutama tindak pidana baik sebagai pelaku kriminal maupun korban kejahatan (Muir et al. 2025). Rata-rata pelaku kriminal itu memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah (Aulia, Daulay, dan Fitrianto 2024).

Tuntutan biaya hidup saat ini yang semakin tinggi di era Milenial ini memaksa mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh uang secara instan agar dapat bertahan hidup seperti menjadi pencuri atau perampok, atau bahkan pembunuh, disamping itu juga banyak kasus-kasus keperdataan seperti sengketa tanah yang pada hal-hal tertentu membutuhkan advokat dalam menjalani serangkaian proses hukum tersebut (Aulawi dan Darniasih 2020).

Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat (SaThierbach et al. 2015). Profesi Advokat semakin menjadi tempat mencari keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin (Laimeheriwa, Silalahi, dan K 2024). Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menarik untuk diteliti, mengingat jaman sekarang ini sudah sulit ditemui seseorang yang mau melakukan pekerjaan tanpa memperoleh imbalan (Nasril 2023).

## B. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan/ceramah melalui daring selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi, dengan memberikan contoh kasus yang pernah terjadi. Pada saat memberikan penyuluhan/ceramah peralatan yang dipakai untuk memudahkan dalam menyampaikan materi adalah laptop dan LCD proyektor sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami topik yang disajikan.



Adapun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan September 2023 s/d Januari 2024. Dengan jadwal kegiatan sebagai berikut : Bulan Oktober s/d November 2023 : Tim pengabdian melakukan rapat dan melakukan kegiatan surat menyurat yang ditujukan pada kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Padang Lawas Utara. Bulan November s/d Desember 2023 : Melakukan peninjauan pada lokasi serta mempersiapkan bahan/materi yang akan disajikan dalam penyuluhan/ceramah. Bulan Januari 2024 : Tim Pengabdian melaksanakan kegiatan berupa penyuluhan/ceramah yang dilanjutkan dengan proses tanya jawab. Bulan Januari 2024 : Penyusunan dan penggandaan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.

---

### C. HASILDAN PEMBAHASAN

Theodorus Yosef Parera dalam bukunya yang berjudul “Advokat dan Penegakan Hukum” yang menjelaskan berbagai hal tentang penegakan hukum dan implikasi tantangan ganda yang harus dihadapi oleh seorang Advokat (Hamdani, Awaka, dan ... 2024). Menjelaskan mengenai profesi Advokat, seperti makna profesionalisme seorang Advokat, tugas mulia untuk menjaga kesetaraan kekuatan dalam peradilan dan prinsip-prinsip moral yang relevan bagi penegakan hukum (Jiwantara et al. 2024). Manfaat dari hal ini untuk lebih mengedepankan efektifitas dan pelaksanaan bantuan hukum dalam beracara secara cuma-cuma (prodeo) oleh Advokat Kabupaten Padang Lawas Utara, sekaligus juga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu dan sedang mengalami proses hukum (Nuristiningsih dan Agustina 2024).

Tujuan dari dilaksanakannya bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum antara lain:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan
2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan
3. Meningkatkan akses terhadap keadilan
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap kewajibannya.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan secara prosedur sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum namun belum dikatakan efektif dan untuk mengukur efektifitas dari pada pemberian

bantuan hukum tersebut (Suhayati 2012) setidaknya dapat di tentukan dari empat faktor di antaranya adalah;

- a. Faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas.
- b. Faktor aparat penegak hukum yakni Advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di usahakan selalu professional.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang meliputi pemberian bantuan hukum dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum bias mengaksesnya.
- d. Faktor masyarakat yang sasarannya yaitu masyarakat Padang Lawas Utara dan sekitarnya yang ternyata masih banyak yang pemahaman dan kesadarannya kurang tentang bagaimana proses bantuan hukum oleh Advokat.



Pengertian masyarakat kurang mampu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan Kesehatan (Firmansyah et al. 2024). Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. UUD 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Taufik 2013).”

Adapun hak didampingi Advokat atau penasihat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam aktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang. Advokat memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma (Riyanti dan Sutrisno 2022). Mereka tidak hanya memberikan nasihat hukum, tetapi juga dapat mewakili dan mendampingi masyarakat tidak mampu dalam proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.



Bantuan hukum cuma-cuma ini dapat diberikan secara perorangan oleh advokat atau melalui lembaga bantuan hukum (LBH) (Muktamar dan Syahida 2023). LBH biasanya memiliki program-program bantuan hukum yang diselenggarakan untuk membantu masyarakat tidak mampu (Samsul et al. 2023). Penyuluhan hukum dan bantuan hukum cuma-cuma merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu (Dalimunthe, Siregar, dan Nasution 2025). Dengan adanya penyuluhan hukum dan bantuan hukum, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem hukum yang berlaku dan tercipta keadilan bagi semua.

Jasa hukum yang diberikan oleh advokat salah satunya adalah bantuan hukum, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma

kepada klien yang tidak mampu (Fauziah lubis 2025). Pengertian dari bantuan hukum juga dapat ditemukan dalam UU Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum (Aulawi 2020). Kemudian, ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat, yang berbunyi: *Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma* kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Adapun, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, diatur lebih lanjut dalam PP 83/2008.



#### D. KESIMPULAN

Penyuluhan hukum merupakan satu cara advokat untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, termasuk mereka yang tidak mampu. Melalui penyuluhan, masyarakat diberikan informasi mengenai hak-hak mereka, prosedur hukum yang berlaku, serta bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan. Bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) adalah kewajiban advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Pasal 22 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang

---

tidak mampu, advokat tidak boleh meminta imbalan apapun atas bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.

## REFERENSI

- Agustina Damanik, Sawaluddin Siregar. 2024. "PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MELALUI PENDAMPINGAN PENYULUHAN HUKUM DIKELURAHAN KAYU OMBUN PADANGSIDIMPUNAN UTARA." *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(Table 10): 4–6.
- Aulawi, Anton. 2020. "Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Untuk Masyarakat Tidak Mampu Untuk Warga Kampung Sukadana 1 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang." *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 2(2): 114–28. doi:10.47080/abdikarya.v2i2.1083.
- Aulawi, Anton, dan Ratu Mimi Darniasih. 2020. "Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 3(1): 1–15. doi:10.47080/propatria.v3i1.765.
- Aulia, S, P A Daulay, dan B Fitrianto. 2024. "Peranan Advokat Dalam Pendamping Hukum Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan." *Innovative: Journal Of Social ...* 4: 14075–87. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11779>.
- Dalimunthe, Dermina, Sawaluddin Siregar, dan Mulyadi Nasution. 2025. "Comparison of the Concept of Property Rights in the Civil Code and the Basic Agrarian Law No . 5 Year 1960." *ISLAMIC CIRCLE Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 06(1): 16–27.
- Fauziah lubis, Dkk. 2025. "PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PROBONO KEPADA MASYARAKAT INDONESIA Fauziah." *JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK* 7(1): 6. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>.
- Firmansyah, Hery, Surya Dharma Putra, Caesar Andre Kuistono, Cesilia Aprianes, Hugo Feris, dan Tri Susanto. 2024. "Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 , Negara Republik Indonesia adalah negara." *Jurnal Serina Abdimas* 2(4): 1662–67.
- Hamdani, H, M Q Awaka, dan ... 2024. "Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Masyarakat Tidak Mampu di Parit Baru,

Kuburaya.” *Jurnal Pengabdian ...* 5(4): 4504–8.  
<http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/4006%0Ahttps://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/4006/2720>.

Jiwantara, Firzhal Arzhi, Siti Hasanah, Khaerul Ihsan, dan Lukman. 2024. “Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia ( Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Mataram ).” *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(2): 793–800.  
<http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JPF/article/view/3704>.

Laimeheriwa, Maharani Putri, Hermanto Silalahi, dan Celina Tri Siwi K. 2024. “Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma ( Pro Bono ) Pada DPC Peradi Rumah Bersama Advokat ( RBA ) Kabupaten Malang.” *Comprehensive Journal Law* 2(2).

Many, Nirmala, dan Ahmad Sofian. 2020. “Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Pro Bono Legal Service As Implementation of Access To Justice for the Poor in Indonesia.” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 44(3): 269–77. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

Muir, Syamsudin, Universitas Islam, Negeri Sultan, Syarif Kasim, Sawaluddin Siregar, Universitas Islam, Negeri Syekh, Ali Hasan, dan Ahmad Addary. 2025. “Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif fiqh jinayah.” *I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarifan* 2(2): 83–96.

Muktamar, B Ahmad, dan N Syahida. 2023. “Compile Journal of Society Service.” *Jurnal.Lamaddukelleng.Ac.Id* 1(1): 1–9.  
<https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/66%0Ahttps://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/download/66/57>.

Nasril, Senja. 2023. “Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma.” *Lex LATA* 4(3): 319–31. doi:10.28946/lexl.v4i3.1817.

Nuristiningsih, Dwikari, dan Mona Agustina. 2024. “UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA.” *MAJALAH KEADILAN* 24(2): 1–17.

Rahmat, Diding, dan Dikha Anugrah. 2019. “Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Di Desa Cipedes, Kabupaten Kuningan, Indonesia.” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(01): 18–23. doi:10.25134/empowerment.v2i01.1920.

- Riyanti, Ratna, dan Hafis Sutrisno. 2022. "Sosialisasi Tentang Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Secara Cuma-Cuma Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(2): 1273–75. doi:10.31004/cdj.v3i2.5952.
- Samsul, Samsul, La Gurusi, Edy Nurcahyo, La Asiri, Herianto Herianto, Nurdin Nurdin, Dedi Purnama, et al. 2023. "Penyuluhan Hukum Tentang Akses Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton." *Anoa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik* 1(02): 12–20. doi:10.51454/anoa.v1i02.224.
- SaThierbach, Karsten, Stefan Petrovic, Sandra Schilbach, Daniel J. Mayo, Thibaud Perriches, Emily J. E.J. Emily J Rundlet, Young E. Jeon, et al. 2015. "PENGUATAN PEMAHAMAN TERHADAP AKSES BANTUAN HUKUM MELALUI PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT GIRIAN BAWAH, KOTA BITUNG." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3(1): 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305.semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.10>.
- Suhayati, Monika. 2012. "Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Negara Hukum* 3(2): 227–48.
- Taufik, Ade Irawan. 2013. "Sinergisitas Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2(1): 47. doi:10.33331/rechtsvinding.v2i1.81.
- Vinola, Viky, Syahrudin Nawi, dan Ahyuni Yunus. 2022. "Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3(3): 404–17.
- Zainal Abidin Pakpahan, Muhammad Yusuf Siregar. 2022. "Pelatihan Paralegal Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu." *Ika Bina En Pabolo: Pengabdian kepada Masyarakat* 2(2): 133–40.